

TINGKAT PENGETAHUAN BIDAN TENTANG UNDANG-UNDANG ABORSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEDAN DELI KECAMATAN MEDAN DELI TAHUN 2017

Netty Herawaty Purba

Dosen Prodi D-III Kebidanan, STIKes Imelda, Jalan Bilal Nomor 52 Medan

E-mail: bijikopi@ymail.com

ABSTRAK

Aborsi merupakan salah satu penyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia karena tidak ditangani medis yang memiliki kompetensi. Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 15 seperti sedikit memberikan peluang kepada bidan dengan mengatur bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Namun undang-undang kesehatan juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud tindakan medis tertentu atau kondisi bagaimana yang dikategorikan sebagai keadaan darurat. Dari hasil survey awal pada bulan maret tahun 2017 di Wilayah Puskesmas Medan Deli kecamatan Medan Deli Sumatera Utara terdapat 120 bidan. Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada bidan diketahui bahwa sebagian besar bidan tidak mengetahui tentang undang-undang aborsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan bidan tentang Undang-Undang aborsi di Wilayah kerja Puskesmas Medan Deli Kecamatan Medan Deli tahun 2017. Jenis penelitian adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini subjek penelitian yaitu 120 bidan yang bertugas di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Deli Kecamatan Medan Deli. Pengumpulan data menggunakan kuesioner sebanyak 30 soal. Analisa data secara deskriptif, data yang terkumpul, disajikan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengetahuan ibu tentang mayoritas responden berpengetahuan kurang sebanyak 11 responden (36,6 %), dan minoritas berpengetahuan cukup sebanyak 9 responden (30 %). penelitian ini diharapkan kepada kepala puskesmas dan tenaga kesehatan Khususnya bidan dipuskesmas medan deli untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan dengan memiliki tenaga kesehatan yang berkompeten dan tidak ikut dalam hal tindakan aborsi.

Kata kunci: Bidan, Pengetahuan, Puskesmas, Undang-undang Aborsi.

PENDAHULUAN

Penghentian kehamilan atau aborsi adalah salah satu penyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia karena tidak ditangani medis yang memiliki kompetensi. Masalah kesehatan reproduksi yang telah dilakukan menunjukkan perdarahan merupakan penyebab tertinggi kematian ibu (46,7 persen), disusul eklamsi (14,5 persen), dan infeksi (8 persen). Kematian itu di sebabkan ibu hamil di tolong oleh dukun yang tidak terlatih atau anggota keluarga, aborsi yang tidak aman, tidak tersedianya pelayanan kebidanan untuk kondisi darurat, kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten, dan kecilnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memenuhi standart dan berkualitas (Abraham, 2007).

Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 15 seperti sedikit memberikan peluang kepada bidan dengan

mengatur bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Namun undang-undang kesehatan juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud tindakan medis tertentu atau kondisi bagaimana yang dikategorikan sebagai keadaan darurat. Mungkin saja tindakan medis tertentu dapat diartikan sebagai aborsi, tapi bila memang itu yang di maksud sesungguhnya aborsi bukan upaya untuk menyelamatkan jiwa janin tetapi justru menggugurkan janin.

Selain itu juga, berarti isi pasal 15 ini bertentangan dengan bagian penjelasannya yang mengatakan bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Sementara itu Angka Kematian Ibu di Labuhanbatu pada tahun 2006 sebanyak 52 kasus, tahun 2007 terdapat 46 kasus, pada tahun 2008 terdapat 38 kasus dan pada tahun 2009 pemerintah mencanangkan target Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes Labuhanbatu, 2008).

Dari hasil survey awal pada bulan maret tahun 2017 di Wilayah Puskesmas Medan Deli kecamatan. Medan Deli provinsi. Sumatera Utara terdapat 120 bidan. Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada bidan diketahui bahwa sebagian besar bidan tidak mengetahui tentang undang-undang aborsi.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu "Pengetahuan Bidan Tentang Undang-Undang Aborsi di Puskesmas Medan Deli kecamatan Medan Deli tahun 2017.

Identifikasi Masalah

Bagaimana Tingkat Pengetahuan Bidan Tentang Undang-Undang Aborsi di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Deli kecamatan Medan Deli tahun 2017?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan bidan tentang Undang-undang aborsi di wilayah kerja Puskesmas Medan Deli kecamatan Medan Deli tahun 2017.

METODE

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran pengetahuan bidan tentang undang-undang aborsi di Puskesmas Medan Deli kecamatan Medan Deli.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang di ambil peneliti yaitu di wilayah kerja puskesmas Medan Deli kecamatan Medan Deli. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2017.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yaitu 120 bidan yang bertugas di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Deli Kecamatan Medan Deli .

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan data primer dengan cara membagikan kuesioner dengan responden di Polindes Tobasa Tahun 2013.

Pengolahan Data

Pengolahan data di lakukan dengan cara:

1. *Editing*: dilakukan pengecekan kelengkapan data yang telah terkumpul, bila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pengumpulan data dapat diperiksa, diperbaiki dan dilakukan pendaftaran responden.
2. *Coding*: yaitu memberi kode atau langkah – langkah tertentu terhadap quesioner.
3. *Tabulating*: yaitu mempermudah analisa data dan pengolahan data.

HASIL

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Bidan tentang Undang-undang Aborsi

No	Pengetahuan	Jumlah Responden
1	Baik	10 orang (33,3%)
2	Cukup	9 orang (30%)
3	Kurang	11 orang (36,7%)
Jumlah		30 orang (100%)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden tentang undang-undang aborsi, sebagai berikut, mayoritas responden berpengetahuan kurang sebanyak 11 responden (36,6 %), dan minoritas berpengetahuan cukup sebanyak 9 responden (30 %).

PEMBAHASAN

Menurut Hurlock (2002) yang menyatakan bahwa semakin tinggi umur seseorang semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya. Hal ini juga dijelaskan oleh Notoadmodjo (2003) bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh tingkat umur, semakin cukup umur maka akan semakin matang cara berfikir dan bekerja seseorang. Pemikiran yang matang akan mengajarkan seseorang untuk melakukan proses berfikir dan berprilaku dalam kehidupan seseorang.

Singgih (1998), mengemukakan bahwa makin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental

ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Selain itu juga mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Notoadmodjo dan Hurlock, bahwa umur seseorang mendukung pengetahuan, namun tidak bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Singgih tahun 1998 bahwa pada usia tertentu akan terjadi penurunan dalam mengingat dan menerima pengetahuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan umur dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden berpengetahuan kurang sebanyak 11 responden (36,6%) dan minoritas berpengetahuan cukup sebanyak 9 responden (30%).

SARAN

1. Bagi Puskesmas
Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada kepala puskesmas dan tenaga kesehatan khususnya bidan dipuskesmas medan deli untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan dengan memiliki tenaga kesehatan yang berkompeten dan tidak ikut dalam hal tindakan aborsi.
2. Bagi Responden
Diharapkan kepada responden (bidan) untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang undang-undang aborsi sehingga dapat menurunkan angka kejadian aborsi khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rodhi. (2005). *Aborsi dan Hak atas Pelayanan*.
- Arikunto. S. (2002). *Prosedur Penelitian, Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmaputra. (2009). *Kebidanan Komunitas*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Dewi. (2006). *Milenium Development Goal*. Pusat Promosi Departemen Kesehatan.
- H.J.J Leenen. (2006). *Hukum Kesehatan*.

- Indarsita. D. (2006). *Kesehatan Reproduksi, Kumpulan Naskah Tutorial*. Medan.
- Kepmenkes. (2007). *Standar Asuhan Kebidanan, UU Kesehatan*. Jakarta. <http://www.genetik.com>.
- Mochtar. (2008). *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, UU Nasional*. Jakarta.
- Sarwono. (2005). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Sudjana. (2006). *Metode Statistika, Edisi ke 6*. Bandung: Tarsito.
- Wasis. (2008). *Pedoaman Riset Prakti*. Jakarta: EGC.